



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNGPINANG

PRESS RELEASE

**PENYERAHAN DOKUMEN SYARAT DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
TANJUNGPINANG TAHUN 2024**

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, KPU Kota Tanjungpinang melaksanakan tahapan penyerahan dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan mulai tanggal 8 s.d. 12 Mei 2024 dengan ketentuan tanggal 8 s.d. 11 Mei 2024 mulai pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB dan pada tanggal 12 Mei 2024 mulai pukul 08.00 s.d. 23.59 WIB. Tempat penyerahan dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan dilaksanakan di Kantor KPU Kota Tanjungpinang Jalan Hanjoyo Putra No 11-12A KM. 8 Atas, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang.

Syarat minimal dan persebaran dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang tahun 2024 sebanyak 16.708 (enam belas ribu tujuh ratus delapan) dukungan dan sebaran minimal sebanyak 3 (tiga) kecamatan. Penghitungan syarat minimal dan persebaran dukungan bakal pasangan calon perseorangan tersebut ditentukan berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu terakhir yang berjumlah 167.076.

Selama masa penyerahan dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan pada tanggal 8 s.d 12 Mei 2024 pukul 23.59 WIB, KPU Kota Tanjungpinang tidak





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNGPINANG**



menerima penyerahan dokumen syarat dukungan dari pasangan calon perseorangan. Dengan demikian, pada pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024 tidak ada dari pasangan calon perseorangan.

Tanjungpinang, 13 Mei 2024

KPU KOTA TANJUNGPINANG

Plh. Ketua

Dto,

NOVIRA DAMAYANTI

